



**PUTUSAN**

**Nomor 178 K/Pdt.Sus-PHI/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. SANDRATEX**, berkedudukan di JL. H. Juanda, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang S. Wijaya dan kawan, Kepala Seksi Personalia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Lawan

**SUPRIYOTO**, bertempat tinggal di Kp.Cirendeu Ilir Rt.001 Rw 010 Kelurahan Cirendue, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURYANTO dan kawan-kawan, Pimpinan Unit Kerja SP. TSK-SPSI PT. Sandratex Rempoa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2016, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah dimulai dan mempunyai masa kerja sebagai berikut:

Nama	: Supriyoto
NIK	: 9505122
Bagian / Seksi	: Spinning Mill / Persiapan Rensobo SM II
Jabatan / golongan	: Operator / gol.I
Mulai bekerja	: 1 Mei 1995
Di PHK tanggal	: 3 Pebruari 2016
Masa Kerja	: 20 Tahun 4 Bulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat sejak tanggal 1 Mei 1995 dan bekerja pertama kali dibagian Tenun SW II dengan Pengawas Bapak Suharto;
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 2007 dimutasikan/dipindah kerjakan di Finishing yaitu maintenance Biqi dengan Pengawas Bapak Suratman;
4. Bahwa Penggugat di mutasikan kembali tahun 2010 dibagian Spinning Mill di devisi Persiapan Rensobo SM II Shift C dengan Pengawas Bapak Tabroni sampai dengan diberhentikan dari pekerjaannya pada tanggal 3 Pebruari 2016;
5. Bahwa Penggugat mempunyai jabatan/golongan Operator / Gol.I Produksi Rensobo C SM .II;
6. Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Pebruari 2016 Penggugat pewrsonalia dengan memo panggilan tanggal 02 Pebruari 2016 dan Penggugat datang ke personalia tanggal 02 pebruari 2016 jam 14.00.dan detelah menghadap dipersonalia diberitahukan bahwa Penggugat di berhentikan dari pekerjaannya yang tidak di duga-duga, alasannya. Personalia memutus Hubungan Kerja karena dianggap Penggugat *indisipliner* dan *konter* produksi rendah. Bahwa dengan diberhentikan Penggugat dari pekerjaannya, yang berarti pemberian nafkah kepada anak dan isteri dari bekerja di PT.Sandratex telah diputus;
7. Bahwa setelah Penggugat diputus dan perusahan PT. Sandratex – Rempoa tidak langsung memberikan konpensasi uang pesangon yang bisa buat modal usaha. Justru Penggugat dihadapkan pada perselsihan yang mana pengusaha menghendaki putusan dipengadilan dimenangkan sehingga Pengusaha tidak usah memberikan pesangon. Lalu dimana letak kemanusiaannya dan hal ini bertentangan dengan falsafah Pancasila yaitu sila ke 2 Perikemanusiaan dan sila ke 4 keadilan social dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang 1945 yang menegaskan bahwa *“Setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*sedangkan pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa *segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*;
8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor SKEP-023/PERS/II/2016 tertanggal 03 Pebruari 2016 SKEP- yang dilakukan oleh PT. Sandratex-Rempoa, dan ditetapkannya Penggugat tidak boleh masuk kerja kembali sejak tanggal dikeluarkanya surat keputusan tersebut diatas dan

Halaman 2 dari 20 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus.PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikannya *kompensasi* maka diadakanlah perundingan *bipartite* yang diadakan pada hari tanggal 4 Pebruari 2016 dimana Tergugat/ Pengusaha tidak mengeluarkan angka berapa *kompensasi* pesangon yang diberikan dari hasil *bipartite* sebagai berikut :

Pihak Perusahaan

1. Sering meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan
2. Hasil produksi rendah (menurun)
3. Sering tidur diwaktu jam kerja

Pihak Pekerja

1. Bahwa Penggugat tidak ada diruang kerja karena ada pekerjaan lain seperti mencari karung untuk pembungkus *afval*.
2. Produksi rendah karena akhir-akhir ini proses *sayomen/afval*.sehingga produksinya menjadi turun
3. Bahwa penggugt/pekerja tidur diwaktu jam istirahat bukan jam kerja.
4. Menerima Pemutusan Hubungan Kerja tetapi dengan syarat ,meminta konpensasi hubungan kerja dengan konpensasi sesuai pasal 164 ayat 3 jo pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebesar Rp86.872.437.00,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);  
Kedua belah pihak tidak menemukan kesesuaian pendapat dan akan dilanjutkan proses hukum.(P2)
9. Bahwa dalam perundingan *Bipartite* tidak menemukan kesesuaian pendapat karena Tergugat tetap tidak mau memberikan uang *kompensasi* pesangon akibat Pemutudan Hubungan Kerja dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor SKEP-023/PERS/II/2016 tertanggal 03 Pebruari 2016 maka Penggugat memutuskan perkara ini ke serikat pekerja SP.TSK SPSI PT.Sandratex – Rempoa;
10. Bahwa benar SP.TSK SPSI PT.Sandratex – Rempoa Menerima perkara perselisihan ini dengan penyerahan surat kuasa Khusus yang di buat oleh Penggugat / Sdr.Supriyoto tertanggal 3 Pebruari 2016;
11. Bahwa dengan penyerahan berkas perkara perselisihan ini maka SP.TSK SPSI PT. Sandratex – Rempoa bertindak sebagai kuasa Hukum Khusus menindak lanjuti dengan mengirim berkas perkara ini ke Mediasi Dinsosnakertans Kota Tangerang Selatan denga Nomor surat Permohonan Mediasi Nomor 02-Med/SP.TSK-SPSI/SDT/ II/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 yang kemudian direspon oleh mediator Dinsosnakertrans Kota

Halaman 3 dari 20 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus.PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Selatan dengan surat panggilan Mediasi No.005/521-Bid.Penta tertanggal 3 Maret 2016;

12. Bahwa dalam mediasi dengan Dinsosnakertrans sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai tanggal 17 Maret 2016 tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kedua belah pihak memohon kepada mediator untuk mengeluarkan anjuran karena pihak Tergugat tetap tidak mau mengeluarkan angka kompensasi pesangon untuk PHK;
13. Bahwa dengan gagalnya perundingan mediasi antara Penggugat dan Tergugat maka pihak mediator mengeluarkan anjuran dengan nomor 560/04/Dinsosnakertrans tertanggal 22 Maret 2016. Yang berbunyi Bahwa hubungan Industrial yang harmonis dan berkeadilan social diperusahaan sudah tidak tercapai antara para pihak yang berselisih Sdr Supriyoto ,maka pihak perusahaan PT. Sandratex Rempoa Dapat mengakiti hubungan kerja kepada Sdr.Sopriyoto dengan ketentuan pasal 156 Jo pasal 164 ayat 3 dengan kompensasi 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 kali uang penghargaan masa kerja sesuai drngan ketenyian pasal 156 ayat (3) ,1 kali uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat(4) Undang Undang Ketenaga Kerjaan, No.13 tahun 2003 serta uang hak- yang belum dibayarkan, namun perusahaan hingga saat ini tidak melaksanakan dari isi anjuran tersebut ... ( P.3).
14. Bahwa Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang - Selatan, mengeluarkan anjuran dengan Nomor 560/04/Dinsosnakertrans tertanggal 22 Maret 2016 diimplementasikan sebagai berikut :

**Penggugat**

- Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 :  
 $9 \text{ (sembilan) bulan} \times \text{Rp.}3.021.650,00 \times 2 = \text{Rp. } 54.389.700,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan  
Pasasl 156 ayat 3:  
 $7 \text{ (tujuh) bulan} \times \text{Rp. } 3.021.650,00 = \text{Rp. } 21.151550,00$
- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4:  
 $15\% \times \text{Rp. } 75.541.250,00 = \text{Rp}11.331.187,00 +$   

Jumlah

= Rp.86.872.437,00

Jadi Jumlah Uang *Kompensasi* Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr Supriyoto sebesar Rp.86.872.437,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan dikeluarkannya surat anjuran dari Dinsosnakertrans No. 560/04/Dinsosnakertrans tertanggal 22 Maret 2016 Penggugat menerimanya putusan anjuran tersebut. Dengan surat jawaban anjuran Nomor 05 – JA/SP.TSK-SPSI/SDT/III/2016 tertanggal 25 Maret 2016. (P4);
16. Bahwa selama ini Tergugat telah mengabaikan terhadap penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan tidak memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
17. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak bukan karena adanya anggapan kesalahan yang dilakukan Penggugat melainkan karena Tergugat yang melakukan pelanggaran dengan tidak memenuhi kewajibannya tidak membayarkan *Kompensasi* PHK (pemutusan hubungan Kerja);

Oleh karena itu pantas dan layak menurut hukum jika pengadilan hubungan Industrial di pengadilan negeri Serang menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangan dua kali ketentuan pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :

- Uang pesangan sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 :  
9 (sembilan) bulan x Rp.3.021.650,00 x 2= Rp. 54.389.700,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan  
Pasal 156 ayat 3:  
7 (tujuh) bulan x Rp. 3.021.650,00 = Rp. 21.151.550,00
- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4:  
15% x Rp. 75.541.250,00 = Rp.11.331.187,00 +  
Jumlah = Rp.86.872.437,00

Jadi Jumlah Uang *Kompensasi* Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr Supriyoto sebesar Rp.86.872.437,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

18. Bahwa hak lain yang belum dibayarkan adalah kekurangan upah tahun 2015 dan kekurangan THR tahun 2015 sesuai SK Gubernur Banten No. 561/506-Huk/2014 tertanggal 28 November 2014 UMK Wilayah TKota Tangerang Selatan sebesar Rp 2.710.000,00 dan dengan rincian sebagai berikut :





1. Kekurangan upah bulan Januari 2015 sd Juni 2015

6 X ( Rp 2.710.000,00 – Rp 2.100.000,00 ) Rp. 3.660.000,00

6 X ( Rp 2.710.000,00 – Rp 2.200.000,00 ) Rp. 3.060.000,00

Total Rp. 6.720.000,00

Jadi kekurangan Upah tahun 2015 adalah Rp.6.720.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Kekurangan uang THR tahun 2015

Rp 2.710.000,00 – Rp 1.860.000,00 Rp. 850.000,00

Jadi kekurangan THR tahun 2015 sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

19. Bahwa terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 Tergugat telah menghentikan pembayaran upah Penggugat sehingga bertentangan dengan Pasal 155 Undang-Undang 13 tahun 2003 adapun besarnya Upah yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

- UMK Tahun 2016 Kota Tangerang selatan dari Bulan Januari 2016 s/d April 2016:

3 X Rp 3.021.650.00 = Rp 9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp 9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

20. Bahwa hingga gugutan ini diajukan, Tergugat harus tetap melaksanakan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk menjamin apabila terjadi klaim Program Asuransi BPJS Ketenagakerjaan dari Penggugat dalam rangka menjamin tenaga kerja dalam bekerja, adapun besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut:

- UMK Tahun 2016 Kota Tangerang selatan dari Bulan Januari 2016 s/d April 2016 :

3 X Rp.3.021.650.00 = Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa semua total yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.104.024.089,00 (Seratus empat juta dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan Perincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.86.872.437,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- b. Jumlah kekurangan Upah tahun 2015 adalah Rp.6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- c. Jumlah kurangan THR tahun 2015 sebesar Rp.850.000.00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- e. Jumlah Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja Rp.516.702,00 (Lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Dalam pokok perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Uang Pesangon (*kompensasi*) Penggugat 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, Uang Penggantian Hak sesuai 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut :
  - Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 :  
9 (sembilan) bulan x Rp.3.021.650,00 x 2= Rp. 54.389.700,00
  - Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan  
Pasal 156 ayat 3:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 (tujuh) bulan x Rp. 3.021.650,00 = Rp. 21.151.550,00

- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4:

15% x Rp. 75.541.250,00 = Rp. 11.331.187,00 +

Jumlah = Rp. 86.872.437,00

Jadi Jumlah Uang *Kompensasi* Pemutusan Hubungan Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Sdr Supriyoto sebesar Rp. 86.872.437,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak lain yang belum dibayarkan adalah kekurangan upah tahun 2015 dan kekurangan THR tahun 2015 sesuai SK Gubernur Banten Nomor 561/506-Huk/2014 tertanggal 28 nopember 2014 UMK Wilayah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2.710.000,00 dan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kekurangan upah bulan Januari 2015 sd Juni 2015

6 X ( Rp 2.710.000,00 – Rp 2.100.000,00 ) Rp. 3.660.000,00

6 X ( Rp 2.710.000,00 – Rp 2.200.000,00 ) Rp. 3.060.000,00

Total Rp. 6.720.000,00

Jadi kekurangan Upah tahun 2015 adalah Rp. 6.720.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

2. Kekurangan uang THR tahun 2015

Rp 2.710.000,00 – Rp 1.860.000,00 Rp. 850.000,00

Jadi kekurangan THR tahun 2015 sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan selama proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

UMK Tahun 2016 Kota Tangerang selatan dari Bulan Januari 2016 s/d April 2016 :

3 X Rp. 3.021.650,00 = Rp. 9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp. 9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

6. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Penggugat yang harus dibayarkan selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMK Tahun 2016 Kota Tangerang selatan dari Bulan Januari 2016 s/d April 2016 :

3 X Rp.3.021.650.00 = Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Jadi jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

7. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.104.024.089,00 (Seratus empat juta dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

A. Jumlah Uang Pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.86.872.437,00 (delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

B. Jumlah kekurangan Upah tahun 2015 adalah Rp.6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

C. Jumlah kurangan THR tahun 2015 sebesar Rp.850.000.00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

D. Jumlah Upah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja sampai bulan April 2016 Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

E. Jumlah luran BPJS Ketenagakerjaan yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja Rp.516.702,00 (Lima ratus enam belas ribu tujuh ratus dua rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan rekonvensi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

## EKSEPSI OBSCUUR LIBEL:



1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas

Bahwa di dalam *posita* gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian/fakta yang mendasari gugatan. Ketidakjelasan ini tampak sekali dengan tidak adanya fakta-fakta yang relevan dengan tuntutan/petitum yang seharusnya diuraikan di dalam *posita*, yakni sebagai berikut :

1.1 Bahwa baik di dalam *posita* maupun *petitum* Gugatan, Penggugat selalu memunculkan hitung-hitungan tuntutan jumlah uang yakni 2 (dua) kali pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak.

Bahwa faktanya di dalam dalil *posita*, Penggugat tidak menguraikan alasan pemutusan hubungan kerja. Alasan pemutusan hubungan kerja seharusnya penting untuk disebutkan di dalam *posita* karena akan dipergunakan sebagai faktor penghitung apakah Penggugat akan menerima kompensasi atau tidak, jika berhak menerima maka berapa nominal besarnya, dan lain sebagainya. Dengan tidak disebutkan alasan terjadinya pemutusan hubungan kerja maka Penggugat juga tidak memiliki dasar darimana hitungan-hitungan tersebut ditentukan dan berasal. Dengan demikian menjadi jelas bahwa dalil-dalil dan *petitum* Penggugat adalah tidak jelas, kabur dan mengada-ada.

1.2. Bahwa selain tidak menguraikan alasan Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat melakukan penghitungan uang pesangonnya tanpa menyebutkan secara rinci dalam *posita* mengenai besaran upah terakhir yang diterimanya sehingga menambah jelas bahwa dalil-dalil dan *petitum* Penggugat adalah tidak jelas dan mengada-ada.

2. *Petitum* Tidak Jelas Atau Kabur

2.1. Bahwa *petitum* butir 3 dalam Surat Gugatan memohon agar Tergugat membayar uang pesangon (*kompensasi*) sebesar Rp. 86.872.437,00 (Delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh Rupiah) kepada Penggugat . Selanjutnya pada *petitum* butir 4, memohon agar Tergugat membayar kekurangan upah dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2015 sebesar Rp.6.720.000,00 (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan kekurangan THR sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada *petitum* butir 6 memohon agar Tergugat membayar upah selama proses PHK sebesar Rp.9.064.950,00 (Sembilan juta enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh



rupiah) kepada Penggugat serta dalam *petitum* butir 5 memohon agar Tergugat membayar iuran Jamsostek Penggugat sebesar Rp.9.046.950,00 (Sembilan juta empat puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- 2.2. Bahwa *petitum* butir 5 dalam Surat Gugatan memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp.104.024.089,00 (seratus empat juta dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah);

*Petitum* ini tidak jelas karena permohonan agar Tergugat membayarkan Uang Pesangon (*kompensasi*), iuran Jamsostek dan upah proses selama PHK yang didalilkan sebagai hak Penggugat telah tertuang dalam *petitum* butir 3, 4 dan 6. Sedangkan *petitum* butir 5 ini juga memohon agar Tergugat membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp. 104.024.089,00 (seratus empat juta dua puluh empat ribu delapan puluh sembilan rupiah). Permohonan agar Tergugat membayar kepada Penggugat seluruhnya adalah tidak jelas, apakah '*seluruhnya*' yang dimaksud merupakan jumlah dari *petitum* butir 3, 4 dan 6 ataukah yang lainnya. Apabila '*seluruhnya*' yang dimaksud adalah jumlah dari *petitum* butir 3, 4 dan 6, maka permohonan ini merupakan permohonan yang absurd dan mengada-ngada.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun Surat Gugatan ini adalah Gugatan yang *obscuur libel* sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, dianggap telah termasuk pada bagian rekonvensi ini. Sedangkan para pihak pada bagian rekonvensi ini adalah Tergugat menjadi Pengugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi merupakan karyawan Penggugat Rekonvensi yang telah bekerja sejak 01 Mei 1995 dengan upah terakhir Rp.2.200.000,00 perbulan dan jabatan terakhir sebagai Operator 1 bagian Spinning/Rensobo.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sering melakukan kesalahan berupa, sering meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan, hasil produksi rendah dan sering tidur di waktu jam kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah dipanggil dan diperingatkan atas kesalahannya tersebut di atas dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang pada intinya berisi pernyataan agar tidak mengulangi kesalahan tersebut, namun Tergugat Rekonvensi menolak untuk menandatangani;
5. Bahwa setelah setelah diperingati dan menolak menandatangani pernyataan tersebut pada poin 4 diatas, Tergugat Rekonvensi tidak memperbaiki diri dan tetap masih melakukan kesalahan sehingga pada tanggal 3 Pebruari 2016 memaksa Penggugat Rekonvensi memberikan sanksi PHK terhadap Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa pemberian sanksi PHK bukan karena tindakan indisipliner melainkan karena Tergugat Rekonvensi tetap melakukan kesalahan yang sering meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari atasan, hasil produksi rendah dan sering tidur di waktu jam kerja;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan alasan mendesak yang berakibat pada pemberian sanksi PHK dan Tergugat Rekonvensi berhak atas uang pisah yang besarnya telah diatur dalam Surat Direksi Nomor : 01/SKDir/UP//2012 tentang uang pisah;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan perundingan bipartit. Sebagaimana tertuang dalam risalah perundingan bipartit, pada intinya Tergugat Rekonvensi menerima PHK namun meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Jo Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan;
9. Bahwa karena menurut Penggugat Rekonvensi, kompensasi sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Jo Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tentang Ketenagakerjaan sangat tidak masuk akal. PHK yang terjadi adalah akibat kesalahan Tergugat Rekonvensi dimana kesalahan tersebut merupakan alasan mendesak bagi Penggugat Rekonvensi untuk memutus hubungan kerja sehingga hak-hak yang seharusnya di terima bukanlah 2 kali ketentuan Uang Pesangon Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10. Bahwa alasan PHK yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi adalah karena Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan sehingga menjadi alasan mendesak bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan PHK. Atas dasar itu, hak-hak yang seharusnya diterima hanya uang pisah.

Halaman 12 dari 20 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus.PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena tidak adanya kesepakatan mengenai perhitungan kompensasi, Tergugat Rekonvensi mencatatkan permohonan mediasi perselisihan ini ke Disnakertrans Kota Tangerang Selatan;
12. Bahwa setelah dikeluarkannya Surat Anjuran oleh Mediator, Penggugat Rekonvensi tidak menjawab Surat Anjuran yang diartikan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “ *Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis* “. Maka dapat dikatakan Penggugat Rekonvensi menolak surat Nomor 560/04/Dinsosnakertrans, Perihal : Anjuran;
13. Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator tidak mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dari Perusahaan/Wakil Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Surat Anjuran yang menganjurkan PT. Sandratex Rempoa dapat mengakhiri hubungan kerja kepada Sdr. Supriyoto dengan ketentuan Pasal 156 Jo Pasal 164 ayat (3).
14. Bahwa Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah karena kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan merupakan alasan mendesak. Alasan pengakhiran hubungan kerja bukan karena perusahaan tutup sebagaimana tertuang dalam Pasal 164 ayat (3);
15. Bahwa PHK terhadap Tergugat Rekonvensi adalah PHK karena kesalahan sering meninggalkan pekerjaan tanpa ijin atasan, hasil produksi rendah dan sering tidur di waktu jam kerja, maka berdasarkan surat keputusan PT. Sandratex Nomor 01/SKDir/UP/2012, Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat Rekonvensi tanpa pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi karena Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat sesuai pasal 156 ayat (4) butir C, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebagaimana Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor B.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005 tentang Uang Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan;
16. Bahwa di Perusahaan Penggugat Rekonvensi telah diatur mengenai uang pisah yakni sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01/SKDir/UP/2012.  
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan PT. Sandratex, maka Tergugat Rekonvensi berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah sebagai berikut;  
Hak Tergugat Rekonvensi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Uang Penggantian Hak:

- Uang Penggantian Hak : :
- Sisa Upah Yang Belum Dibayar : Rp. 0,00
- Cuti Tahunan Yang Belum Diambil : Rp. 0,00
- Uang Pisah (masa kerja 20 tahun, 9 bulan) :

Kategori PHK Mendesak Rp. 100.000,00

### Total

**Rp. 100.000,00**

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk membayar hak dari Tergugat Rekonvensi sebesar total Rp. 100.000,00

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan No SKEP-023/PERS/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016 adalah sah.
3. Menyatakan hak Tergugat Rekonvensi atas Pemutusan Hubungan Kerja ini sebagai berikut:
  - Uang Pisah Kategori diskualifikasikan alasan mendesak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

ATAU : Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg. tanggal 6 September 2016 dengan amar sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon kepada Penggugat 1 X ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan masa kerja sebesar



sebesar 1 X pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15% dengan rincian sebagai berikut:

Uang pesangon 1 X 9 bln X Rp.3.021.650,00	= Rp. 27.194.850,00
Uang penghargaan 1 X 7 bln X Rp.3.021.650,00	= Rp. 21.151.550,00
Jumlah	= Rp. 48.346.400,00
Uang penggantian hak 15% X Rp.48.346.400,00	= Rp. 7.251.960,00
Total	=Rp. 55.598.360,00

(Lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR tahun 2015 sebesar Rp. 850.000,00
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp. 811.000,00 (Delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 6 September 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 21 September 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas./PHI/2016/PN.Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 Oktober 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 20 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

**Judex factie telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai eksepsi Tergugat.**

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam Putusannya pada halaman 25 berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa terhadap eksepsi point 1 mengenai dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, dan point 2 mengenai petitum tidak jelas atau kabur, menurut majelis hal tersebut adalah merupakan persoalan yang berkaitan erat dengan materi pokok perkara, yang masih memerlukan pembuktian dan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga tidak tepat apabila diajukan sebagai materi eksepsi, oleh karena pertimbangan dimaksud maka eksepsi point 1 dan poin 2 dinyatakan ditolak"*

Dari pertimbangan tersebut, *judex facti* telah salah menerapkan hukum pada eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi.

2. Bahwa dalam praktik peradilan dengan tetap berpedoman pada Pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan harus jelas agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dan sebagaimana Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, "*permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya.*"

Bahwa apabila *judex factie* mencermati lagi dalil Termohon Kasasi dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang selalu memunculkan hitung-hitungan 2 kali pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak adalah dalil yang tidak memiliki dasar karena seharusnya sebelum memunculkan hitung-hitungan mengenai pesangon, Termohon Kasasi wajib menguraikan dan menjelaskan serta memohon mengenai sah atau tidaknya alasan pemutusan hubungan kerja yang mana alasan pemutusan hubungan kerja merupakan faktor utama dalam menentukan dapat atau tidaknya uang pesangon, terlebih objek gugatan merupakan gugatan pemutusan hubungan kerja yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, eksepsi yang Pemohon Kasasi ajukan

Halaman 16 dari 20 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus.PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jawaban tidak berkaitan dengan pokok perkara. Eksepsi tersebut jelas merupakan bentuk keberatan Pemohon Kasasi mengenai gugatan harus jelas agar dianggap telah memenuhi syarat formil dan dalam hal ini gugatan Termohon Kasasi yang diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang adalah *obscur libel*.

**Judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai berakhirnya hubungan kerja.**

1. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* dalam Putusannya pada halaman 28 berbunyi sebagai berikut:

*"Menimbang bahwa memberikan uang pisah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sangat bertentangan dan menyalahi aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang merupakan pedoman bagi Tergugat di dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, Undang-Undang tersebut, tidak dapat diabaikan bahkan dikesampingkan hanya oleh karena adanya surat keputusan Tergugat No. 01/SK-Dir/Up/2012 tanggal 01 Februari 2012"*

2. Bahwa dalam pertimbangan putusan di atas, *judex facti* tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci selain itu *judex facti* juga tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari sehingga menimbulkan ketidakjelasan permasalahan.

Faktanya, dalam jawaban ataupun Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi jelas diuraikan bahwa Termohon Kasasi terbukti sering meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasan, hasil produksi rendah dan sering tidur disaat jam kerja. Atas hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam bukti T-2 (Surat Pernyataan I) dan T-3 (Surat Pernyataan II), sehingga sangat jelas bahwa peristiwa yang mendasari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah karena Termohon Kasasi terbukti sering tidak masuk bekerja tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang mana hal tersebut pun diakui oleh Termohon Kasasi.

3. Dengan alasan sebagaimana angka 2 di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi karena dianggap melakukan pelanggaran yang dikategorikan sebagai alasan mendesak yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1603 o angka (11o) KUHPerdara yang berbunyi *"apabila ia dengan cara lain sangat melalaikan kewajiban-kewajiban yang*



oleh perjanjian dibebankan kepadanya". sehingga terhadap perbuatan Penggugat yang demikian tersebut dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 1603 o KUHPerdara yang menyebutkan : *"Bagi si majikan dianggap sebagai alasan-alasan yang mendesak dalam arti pasal yang lalu perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau tingkah laku si buruh yang demikian hingga karenanya dari pihaknya si majikan tidak sepatutnya dapat diminta untuk meneruskan hubungan kerjanya"*.

4. Bahwa pada Perusahaan Pemohon Kasasi, tidak terdapat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai uang pisah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengisi kekosongan hukum mengenai uang pisah, Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan PT. Sandratex No. 01/SKDir/UP/2012 tertanggal 1 Februari 2012.

5. Bahwa karena PHK dengan alasan mendesak seperti diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi berhak atas :

Hak Tergugat Rekonvensi

• Uang Penggantian Hak

a. Sisa Upah yang belum diambil	Rp.	—
b. Cuti Tahunan yang belum diambil (sisa 0)	Rp.	-

• Uang Pisah (masa kerja 30 tahun 9 bulan)

Kategori PHK alasan mendesak Rp. 100.000,-

**Total**

**Rp. 100.000,-**

6. Untuk itu, pertimbangan *Judex Factie* yang menyatakan bahwa surat gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k., dikategorikan sebagai gugatan yang tidak terang sehingga dinyatakan bahwa gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k dikategorikan sebagai gugatan *Obscuur Libel* adalah sangat mengada-ada, terlebih lagi *judex facti* sama sekali tidak menjelaskan alasan-alasan ketidakjelasan tersebut dalam pertimbangannya.

7. Bahwa putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

*"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 443 K/Pdt/1986. (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Mei 2006, Sinar Grafika, Jakarta. Halaman 797-798).

Selain itu, *judex facti* juga tidak mempertimbangkan Pasal 100 UU PPHI yang menyatakan "*Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan.*"

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Oktober 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat melakukan kesalahan, maka Penggugat berhak atas *kompensasi* PHK sebagaimana yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *judex facti* dalam memberikan hak-hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. SANDRATEx** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 20 hal. Put. No. 178 K/Pdt.Sus.PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SANDRATEX** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Suwarsono, S.H.,M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayumi Susriani, S.H.,M.H.